

BIAYA PENCATATAN KAWIN GRATIS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KAWIN SIRI

Dian Latifiani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diterima: Oktober 2018 Disetujui: November 2018 Dipublikasikan: Desember 2018

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian untuk meningkatkan kesadaran hukum Majelis Taklim Muslimat tentang akibat hukum dari perkawinan sirri yang merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan. Sehingga diperlukan upaya preventif kawin sirri. Pemerintah memberikan keringanan dengan pencatatan perkawinan nol rupiah apabila dilakukan di kantor urusan agama. Kegiatan pengabdian berupa fgd, sosialisasi dan evaluasi selesai kegiatan sosialisasi. Fgd dilakukan oleh tim pengabdian, ketua NU dan muslimat kalisegoro tentang masyarakat yang rentan kawin sirri. Sosialisasi dihadiri 50 orang. Diawali dengan pemberian materi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Antusiasme peserta sosialisasi pada sesi tanya jawab menunjukkan ketertarikan dan semakin mendalamnya materi. Sehingga masyarakat paham tentang perlindungan

Kata Kunci: Nikah Sirri, Pencatatan Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan. Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Namun realitas yang terjadi dimasyarakat khususnya orang Islam Indonesia masih ada pasangan suami istri yang kawin tanpa di catatkan (disebut juga dengan kawin sirri) pada lembaga negara yang berwenang mencatatnya (kantor urusan agama dan kantor catatan sipil). Terpenting menurut mereka adalah telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Mulai dari masyarakat golongan ekonomi bawah dan berpendidikan rendah, ekonomi menengah maupun golongan ekonomi kaya serta terpelajar.

Diantara mereka itu (bagi pihak laki-laki) ada yang melakukan perkawinan tersebut untuk pertama kalinya, dan ada juga yang melakukan perkawinan itu untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya (berpoligami). Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), sehingga bagi pihak wanita / isteri timbul dan berkembang dalam masyarakat dengan istilah "istri simpanan".

Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpadipungut biaya, perkawinan bisa

dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka perkawinan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Selama ini kawin sirri cenderung merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini terjadi karena suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak yang dilahirkan namun karena tidak ada perjanjian (hitam diatas putih) berupa akta kawin maka akan sangat mudah bagi suami untuk mengingkari kewajibannya. Suami cenderung untuk menghindari dari kewajibannya, bahkan meninggalkan atau menelantarkan sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki bukti otentik adanya perkawinan.

Pemerintah telah mengundang PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama bahwa biaya nikah di kantor urusan agama selama hari kerja dan jam kerja adalah Rp. 0, (nol rupiah). Selain itu juga Kementerian Agama Republik Indonesia melalui surat edarannya kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia tanggal 14 Juli 2014 telah menginformasikan tentang adanya PP nomor 48 tahun 2014 dan segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi terhadap seluruh kantor urusan agama.

Pada akhir bulan Januari tahun 2015 (tanggal 19, 20, 21, 28) terdapat pemberitaan di media tribuN Jateng tentang penawaran jasa untuk menikahkan secara sirri. Di tanggal 19 Januari 2015 memuat berita dengan judul "tariff nikah sirri di gunung pati malah hanya 1 juta". Dijelaskan bahwa

seorang staf kecamatan gunung pati (anto-nama samaran) mengaku beberapa kali diminta oleh warga untuk mencarikan kyai yang bersedia menikahkan sirri. Dan anto punya kenalan kyai muda yang bersedia menikahkan sirri. Biaya untuk menikahkan cukup membayar rp. 1 juta.

Kecamatan Gunung pati terletak di bagian selatan kota semarang, berbatasan langsung dengan ungaran. Dari pusat kota semarang jaraknya sekitar 17 km. Wilayah Gunung pati didominasi perbukitan dengan ketinggian + 300 meter dari permukaan laut.

Dilihat dari aspek lingkungan, masih banyak ruang terbuka hijau yang berupa tanah kosong sebagai perkebunan rambutan dan durian yang masih dikelola secara tradisional. Aspek social budaya kecamatan gunung pati masih tradisional. Penduduk kecamatan meliputi penduduk asli dan pendatang. Prosentase penduduk lebih banyak penduduk asli (80% : 20 %). Pendidikan penduduk mayoritas sma. Dengan mata pencaharian usaha dagang, buruh (serabut, bangunan), pegawai (orang pendatang), memiliki kebun (hasil bumi ;rambutan, durian)

Dalam aspek sosial, masih sangat komunal dan dilihat dari aspek religi , masyarakat banyak beragama islam, fasilitas keagamaan seperti ; masjid, pondok pesantren, madrasah dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah.

Persoalan yang dihadapi ada kesenjangan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum antara pendatang dengan penduduk asli. Mayoritas masyarakat belum paham tentang pentingnya pencatatan berbagai peristiwa hukum. Seperti ; perkawinan, jual beli tanah, hibah tanah, pentingnya akta kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian model preventif kawin sirri melalui nikah gratis oleh dian Latifiani , LP2M, UNNES 2015, terdapat kawin sirri di kelurahan kalisegoro. Sehingga memicu timbulnya sengketa karena tidak dimulai dengan adanya akta (alat bukti). Karena tidak tahu kalau harus dicatatkan sehingga mendapatkan akta nikah. Alasan yang dikemukakan; perkawinan secara agama merupakan sudah sah di mata negara, prosedur untuk mencatatkan sangat bertele-tele, biaya mahal. Maka pengabdian merasa terpanggil untuk melakukan sosialisasi di kelurahan kalisegoro dengan fokus mengenai preventif kawin sirri dengan biaya nikah gratis.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode :

1. Metode ceramah, disertai dengan penggunaan gambar untuk menyampaikan materi.
2. Metode diskusi, dibuat kelompok kecil untuk diskusi akibat hukum kawin sirri dan upaya preventifnya.
3. Metode tanya jawab. Dilakukan setelah diskusi sehingga dapat saling menyampaikan pendapatnya.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 tahap.

1. Tahap persiapan meliputi: mengurus izin dari LP2M, observasi ke lokasi pengabdian dan mengurus perijinannya di Kelurahan Kalisegoro, mempersiapkan materi, daftar hadir, mempersiapkan tempat pengabdian.
2. Tahap pelaksanaan meliputi; pemberian materi tentang faktor penyebab terjadinya kawin sirri, akibat hukum kawin sirri dan upaya preventif kawin sirri dengan biaya nikah gratis.

Hasil dan pembahasan

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali dengan bulan mei 2018 tim melakukan komunikasi dengan pihak Majelis Taklim Muslimat. Tim melakukan komunikasi dengan ketua muslimat kalisegoro yaitu ibu Hj. Maria Ulfah yang selanjutnya dikomunikasikan secara intens kepada para anggota Majelis Taklim Muslimat kalisegoro. Pada dasarnya ketua majlis tidak keberatan dan menyatakan boleh silahkan dan segera untuk koordinasi dengan tim untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus personil yang siap. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat korelasi materi sosialisasi upaya preventif kawin sirri melalui biaya nikah gratis.

Pelaksanaan pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu lcd yang dipermudah dengan *powerpoint*, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan nikah sirri secara umum dan kemudian memberikan sosialisasi upaya preventif kawin sirri melalui biaya nikah gratis dapat memberikan penting nya perlindungan hukum kepada wanita dan anak anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Pemberian materi dengan cara berbagi menggunakan kejelasan materi akan memudahkan peserta dalam memahami materi, melaksanakan dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada para anggota Majelis Taklim Muslimat kalisegoro agar dapat mem share di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab disambut dengan antusias para peserta dengan beberapa pertanyaan tentang bagaimana menghindari adanya *kawin sirri*. Diskusi berkembang seputar perlindungan hukum terhadap anak dari

nikah yang tidak dicatatkan dan model pencatatan perkawinan yang tidak sah karena dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa anggota Majelis Taklim Muslimat belum paham tentang bukti yang didapatkan ketika sudah melakukan pencatatan perkawinan meliputi, bentuk buku nikah, warna buku nikah, dan isi buku nikah.

Secara umum hasil kegiatan sosialisasi upaya preventif kawin sirri melalui nikah gratis menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis.

Kegiatan sosialisasi upaya preventif kawin sirri melalui biaya nikah gratis dapat dicapai hasil sebagai berikut: kriteria yang digunakan untuk meniali keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Keseriusan peserta dalam mengikuti penjelasan materi. Keterlibatan secara aktif dalam sosialisasi. Bertambahnya pengetahuan tentang seluk beluk kawin sirri beserta akibat hukum yang terjadi.

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak yakni 50 peserta. Peserta terdiri dari anggota Majelis Taklim Muslimat kalisesgoro. Dipilihnya majlis taklim muslimat kalisesgoro karena realita yang terjadi, perempuan rentan terhadap kawin sirri. Perempuan tidak paham tentang urgensi pencatatan perkawinan, akibat hukum yang terjadi, dan perlindungan hukum yang ada bila telah dilakukannya pencatatan. Faktor yang meliputi terjadinya kawin sirri yaitu (Adillah : 2011) :

1. ekonomi, biaya administrasi pencatatan nikah. Di sebagian masyarakat ekonomi menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.
2. usia mempelai belum cukup umur. Sehingga kantor urusan agama menolak untuk dilakukan pencatatan.
3. ikatan dinas/kerja atau sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus.
4. anggapan kawin sirri sah secara agama, semetara pencatatan hanya merupakan tertib administrasi.

5. Hamil diluar nikah, akibat pergaulan bebas. Hami diluar nikah dianggap sebagai aib sehingga dilakukan kawin sirri.
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Masih ada masyarakat menganggap dicatat dengan tidak dicatat sama saja.
7. factor social, yaitu masyarakat terlanjur memberikan stigma negative kepada kepada setiap laki-laki yang menikah lebih dari satu (poligami), maka untuk menghindari stigma negative tersebut, seseorang tidak mencatatkan perkawinannya.
8. sulitnya aturan berpoligami. Untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat ijin dan persetujuan dari isteri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari isteri, maka akhirnya suami melakukan kawin sirri.
9. tidak ada tindakan tegas dari aparat bagi pelaku nikah sirri
Faktor ekonomi menjadi salah satu mengapa tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Padahal telah ada pasal 6 PP nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di depag (kemenag) :

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di kantor urusan agama kecamatan atau di luar kantor urusan agama kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan yaitu rp. 600.000
3. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif rp 0,00 (nol rupiah).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan **tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu** secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk **di luar kantor urusan agama** kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Masyarakat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka tidak dikenakan tarif/biaya/ gratis. Hal ini yang belum diketahui masyarakat. Pada sesi tanya jawab, digali lebih lanjut realita tentang (1) akibat hukum yang terjadi terhadap akta lahir anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Pemahaman masyarakat sasaran belum ada, bahwa akta lahir anak perkawinan sirri tidak bernasab pada ibunya, namun bernasab hanya pada ibu kandungnya. Dalam akta lahir hanya menyebutkan bahwa telah lahir anak x dari ibu y. Nama ayah tidak ada di akta lahir. (2) bukti buku nikah palsu yang di dapatkan dari oknum dengan indikasi warna buku nikah yang seharusnya hijau dan coklat, namun buku nikah berwarna merah muda dan biru. Perlindungan hukum jelas tidak ada bila ternyata bukti yang didapatkan palsu. Karena kementrian agama republik indonesia hanya mengeluarkan buku nikah istri berwarna hijau dan buku nikah suami berwarna coklat.

Simpulan

Para peserta kegiatan antusias terhadap sosialisasi upaya preventif kawin sirri melalui biaya nikah gratis. Selama berlangsungnya sosialisasi terdapat banyaknya pertanyaan mengenai realita masyarakat seputar pencatatan perkawinan, akibat hukum yang terjadi bila tidak dicatatkan, bukti sah pencatatan perkawinan, perlindungan hukum yang diberikan bila terjadi pencatatan perkawinan.

Saran

Tim pengabdian menyarankan untuk menindaklanjuti pada forum forum mendatang terkait seluk beluk hukum keluarga meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga, harta bersama, harta bawaan sehingga dapat terwujud keluarga yang berkualitas unggul.

Daftar Pustaka

- Adillah, Siti Ummu (2011), Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 Edisi Khusus Bulan Feb 2011, Fh Unsoed
- Republik Indonesia. (1974), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Menteri Sekretaris Negara R.I, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Jakarta
- Presiden Republik Indonesia, (1991), Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Menteri Sekretaris Negara R.I, Jakarta.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2014), Pp Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Depag (Kemenag), Menteri Sekretaris Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Jakarta